



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK
UANG PERSEDIAAN (UP) BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN
ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung adanya Perubahan Batas Pagu Anggaran untuk Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka batas Pagu Anggaran untuk Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 13) ;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Batas Pagu Anggaran untuk Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN (UP) BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal I

Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Batas Pagu Anggaran untuk Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013 khususnya pada nomor urut 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNT SATUAN KERJA	PARAF
1	AS II	1
2	KEPALA BPKAD	2
3	KARO HUKUM	3
4		4
5		5

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 1 - 2 - 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH,


ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 - 2 - 2013


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
 BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN (UP) BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	SKPD	PAGU ANGGARAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA MODAL	BELANJA BARANG DAN JASA YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	TOTAL	BESARNYA UANG PERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6	7 (3-4+5+6):1/12	8
	Badan Penelitian dan Pengembangan	9.183.371.900	4.258.371.900	269.800.000	-	4.655.200.000	387.930.000
	Jumlah	9.183.371.900	4.258.371.900	269.800.000	-	4.655.200.000	387.930.000

PARAF KOORDINASI		
NO	UNT SATUAN KERJA	PARAF
1	AS II	1
2	KEPALA BPKAD	2
3	KARO HUKUM	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM